



Untuk Dinas

**PUTUSAN
Nomor 80/PDT/2024/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Muslikin, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat I;
2. Nadiroh, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat II;
3. Sudarman, berkedudukan di Dusun Maron RT 005 RW 001 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat III;
4. Suwai Batul Hidayah, berkedudukan di Dusun Maron RT 005 RW 001 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat IV;
5. Asari, berkedudukan di Desa Karangnom RT 007 RW 002 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat V;
6. Rukanah, berkedudukan di Desa Karangnom RT 007 RW 002 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah , sebagai Penggugat VI;
7. Abdul Rohim, berkedudukan di Dusun Ringinarum RT 002 RW 003 Desa Ringinarm Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat VII;
8. Lestari Wahyusri, berkedudukan di Dusun Ringinarum RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, disebut sebagai Penggugat VIII;
9. Mukahar, berkedudukan di Dusun KR Palang RT 001 RW 002 Desa Ringinarum Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat IX;

10. Ratnasari, berkedudukan di Dusun KR Palang RT 001 RW 002 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat X;

11. Jambari, berkedudukan di Dusun Kebonagung RT 001 RW 004 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XI;

12. Sudar, berkedudukan di Dusun Kebonagung RT 001 RW 004 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XII;

13. Daryono, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XIII;

14. Siti Komsatun, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XIV;

15. Saefudin Zuhri, berkedudukan di Desa Wonosari RT 001 RW 002 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XV;

16. Komariyah, berkedudukan di Desa Wonosari RT 001 RW 002 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XVI;

17. Ari Sulistiawan, berkedudukan di Dusun Kemiri RT 002 RW 003 Desa Sumberagung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XVII;

18. Widia Napitasari, berkedudukan di Dusun Kemiri RT 002 RW 003 Desa Sumberagung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XVIII;

19. Sismunajat, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XIX;



20. Wikna Pratina Dina, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XX;
21. Ruminah, berkedudukan di Dusun Sipule RT 002 RW 001 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXI;
22. Kasyono, berkedudukan di Dusun Sipule RT 002 RW 001 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXII;
23. Didik Daryatmo, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXIII;
24. Siti Nazimah, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXIV;
25. Wiga Lestari, berkedudukan di Desa Panangkan RT 001 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXV;
26. Sejiati, berkedudukan di Desa Penangkan RT 001 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXVI;
27. Suraji, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XVII;
28. Kumaeroh, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XVIII;
29. Arya Ferdi Ananta, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XIX;
30. Sahur, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXX;
31. Daati, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXI;



32. Warsito, berkedudukan di Desa Pecalungan RT. 001 / RW. 002
Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Jawa
Tengah disebut sebagai Penggugat XXXII;
33. Nur Khotimah, berkedudukan di Desa Pecalungan RT 001 RW 002
Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Jawa
Tengah disebut sebagai Penggugat XXXIII;
34. Siti Khotijjah, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa
Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang,
Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXIV;
35. Dumadi, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa
Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang,
Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXV;
36. Ahmad Rozikin, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001
Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten
Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat
XXXVI;
37. Rohjayantin, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa
Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang,
Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXVII;
38. Wakhid Dhuhri, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001
Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten
Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat
XXXVIII;
39. Ngadimin, berkedudukan di Dusun Rowocacing RT 005 RW 003
Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten
Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat
XXXIX;
40. Sulasih, berkedudukan di Dusun Rowocacing RT 005 RW 003 Desa
Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang,
Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXX;
41. Tuniti, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Desa Dringo
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa
Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXI;
42. Timbang Tasmono, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001
Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten
Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat
XXXII;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Sakdiyah, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXIII;
44. Fakhul Umam, berkedudukan di Dusun Wales RT 002 RW 006 Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXIV;
45. Mutiah, berkedudukan di Dusun Wales RT 002 RW 006 Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXV;
46. Afif Fudin, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXVI;
47. Ruyanti, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXVII;
48. Sri Murniasih, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXVIII;
49. Rubayah, berkedudukan di Dukuh Krajan RT 002 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat XXXXIX;
50. Dul Jalil, berkedudukan di Dukuh Krajan RT 002 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat L;
51. Irmanto, berkedudukan di Dusun Dringo RT 002 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LI;
52. Fifi Indah Sari, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LII;
53. Casuti, berkedudukan di Dukuh Dringo Kidul RT 007 RW 002 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LIII;
54. Rasup, berkedudukan di Dukuh Dringo Kidul RT 007 RW 002 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LIV;



55. Agus Fahrudin, berkedudukan di Dukuh Dringo Kidul RT 007 RW 002 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LV;
56. Sri Sejati, berkedudukan di Dusun Siwatu RT 012 RW 004 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LVI;
57. Yusup Suprayogi, berkedudukan di Dusun Siwatu RT 012 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LVII;
58. Dedy Novalianto, berkedudukan di Dusun Cepoko Kuning RT 001 RW 003 kelurahan Cepoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai Penggugat LVIII;
- Penggugat I sampai dengan Penggugat LVIII disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBUR ISNADI, S.H. dan EDI WAHYUDI, S.H. keduanya Advokat berkantor di Kantor Hukum “Subur Isnadi, S.H. dan Rekan” beralamat di Jl. Utama Timur No. 63 Weleri-Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. Yuliana, berkedudukan di Dusun Dringo Krajan RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Ariza Adi Pratama, berkedudukan di Dusun Dringo Krajan RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk, Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.10220 Cq. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Wilayah Semarang, alamat : Jl. MT. Haryono No. 16 Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Jawa Tengah. 50122 Cq. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk Kantor

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Pekalongan, alamat : Jl. Imam Bonjol No. 59, Pekalongan. Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Dipa Yustia Pasa, S.H., M.Kn. Muhammad Rizki Dano, S.H. dan Dion Sukma Marhaendra, S.H., M.H. Semuanya Advokat pada Law Office YUSTIA & Co., beralamat di Jl. Candi Prambanan Utara 4 Kav.1185 Kalipancur Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :W05/12.1/016 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 80/PDT/2024/PT SMG, tanggal 07 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 80/PDT/2024/PT SMG, tanggal 07 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.918.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekalongan diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 2 Januari 2024, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan



permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Januari 2024 serta kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 30 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding secara elektronik dari Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN.Pkl. tanggal 19 Desember 2023;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau
Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN.Pkl. tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN. Pkl. tanggal 19 Desember 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat / sekarang Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam gugatan tertanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III, telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Para Penggugat / Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, pihak Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II tidak menanggapi dengan melakukan jawab-jawab dan untuk hal itu telah diberikan kesempatan akan tetapi tetap tidak melakukan. Sehingga menurut hukum pihak Tergugat I dan II / Terbanding I dan II dianggap telah membenarkan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat III / Terbanding III dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (Kapasistas) dan *error in person*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur dan / atau tidak jelas (*obscure libel*);
4. Tergugat III untuk dikeluarkan sebagai pihak;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara yang diajukan secara elektronik demikian pula memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap eksepsi Tergugat III / Terbanding III harus ditolak dengan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut di dalam subyek gugatan Para Penggugat ternyata benar mempunyai alas hak sebagai subyek hukum, sedangkan jawaban Tergugat III / Terbanding III adalah tidak berdasarkan fakta hukum sehingga eksepsi tentang legal standing Para Penggugat adalah sah sebagai subyek hukum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang gugatan kurang pihak, dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kredit usaha kecil tersebut dapat ditempuh dengan akta dibawah tangan. Sehingga tidak perlu melibatkan Pejabat Umum (Notaris) dalam hubungan hukum tersebut. Dengan demikian eksepsi kurang pihak yaitu Notaris tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan Petitum gugatan tersebut tampak jelas bahwa alas hak yang dijadikan dasar gugatan tersebut adalah tentang cidera janji (wanprestasi) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) Pasal 1238 sehingga alasan keberatan eksepsi ketiga, bahwa gugatan kabur adalah tidak beralaskan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah sepaham dengan pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Para Penggugat / sekarang Para Pembanding melalui / diwakili Kuasa Hukumnya Kantor Hukum SUBUR ISNADI, S.H. dan Rekan - Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl. Utama Timur No. 63 Weleri-Kendal telah menyampaikan secara tertulis somasi / peringatan kepada:

1. YULIANA;
2. ARIZAADI PRATAMA;
(keduanya adalah suami isteri, alamat Dsn. Dringo, Krajan RT. 001 / RW. 001, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang);
3. Bank Negara Indonesia kantor cabang Pekalongan alamat Jl. Imam Bonjol Nomor 59 Pekalongan, Jawa Tengah;



- Untuk somasi / Peringatan I, tanggal 10 April 2023;
- Untuk somasi / Peringatan II, tanggal 18 April 2023;
- Untuk somasi / Peringatan III, tanggal 26 April 2023;

Ketiga somasi / Peringatan tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh ketiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau Para Terbanding telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti:

1. Bukti dengan tulisan / bukti tertulis, antara lain berupa P-1 sampai dengan P-138;

Bukti-bukti tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-138 masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali:

- P.1, P.2-3, P.3, P.4-7, P.5, P.6-11, P.5, P.6-12, P.7, P.8-17, P.9, P.10-21, P.9, P.10-22, P.9, P.10-23, P.11, P.12-27, P.11, P.12-28, P.13, P.14-32, P.13, P.14-33, P.15, P.16-37, P.17-40, P.17, P.18-42, P.20-47, P.21, P.22-51, P.23, P.24-55, P.25, P.26-59, P.29-65, P.29-66, P.30, P.31-70, P.30, P.31-71, P.32, P.33-75, P.34, P.35-79, P.34, P.35-80, P.38-86, P.41-92, P.41-93, P.42, P.43-97, P.44, P.45-101, P.48-106, P.48-107, P.51-110, P.51-111, P.49, P.50-115, P.52-118, P.53, P.54-21, P.55-124, P.55-125, P.55-126, P.56, P.57-130, dan P.58-133 berupa fotocopy dari fotocopy;

2. Bukti dengan kesaksian;

Bukti keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah antara lain:

- 2.1 Saksi EKO EFENDI;
- 2.2 Saksi AKHMAD KHAFID;
- 2.3 Bukti saksi Ahli : Dr. H.D. JUNAEDI, S.H., Sp. N. yang memberikan pendapatnya berdasarkan sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dengan tulisan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat khususnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak bisa dicocokkan dengan bukti aslinya, karena bukti-bukti aslinya dalam jaminan Bank (Bank BNI 1946 cabang Pekalongan). Hal tersebut sesuai bukti tertulis berupa perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI antara Para Penggugat / Para Pembanding sebagai debitur dengan PT. Bank BNI Tbk cabang Pekalongan sebagai kreditur:



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan jawaban, kesimpulan dan bukti-bukti dipersidangan, sehingga menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia pihak Tergugat I dan II / Pihak Terbanding I dan II mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa pembuktian;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III / Terbanding III untuk mengemukakan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti dengan tulisan / bukti tertulis antara lain ditandai sebagai bukti T III - 1 sampai dengan T III – 45 P,
Bukti-bukti tertulis bertanda T III-1 sampai dengan T III-45 P tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti T III-1 sampai dengan bukti T III-34 adalah fotocopy dari fotocopy;
2. Bukti dengan kesaksian / keterangan saksi dibawah sumpah yakni:
Saksi MASRUROH (saksi sebagai Pegawai Bank BNI 1946 Cabang Pekalongan yang masih aktif dan menjabat sebagai Anggota Tim Penyelamatan Kredit sejak tahun 2021);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding disangkal oleh pihak Tergugat III / Terbanding III, maka menurut hukum pihak yang mendalilkan tentang sesuatu hak harus membuktikan tentang sesuatu hak tersebut (vide pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat / Para Pembanding dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti, antara lain:

1. Bukti dengan tulisan / bukti tertulis;
Telah diajukan bukti tertulis yang berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-138;
2. Bukti dengan kesaksian / bukti saksi antara lain:
 - 2.1. Saksi EKO EFENDI (disumpah),
 - 2.2. Saksi AHMAD KHAFID (disumpah).
 - 2.3. Saksi Ahli: Dr. H.D. JUNAEDI, S.H., Sp. N. (disumpah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, saksi EKO EFENDI mengaku adalah anak dari DARMUJI, salah satu Debitur yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipinjam oleh Tergugat



I dan II untuk dijaminkan di Bank BNI 1946 Cabang Pekalongan dengan janji akan diberikan keuntungan setiap bulan. Akan tetapi sebagai pihak Debitur adalah isteri saksi yang bernama RISKI AMALIA sebagai pemilik / pemegang tabungan BNI 1946 Cabang Pekalongan, dan dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II akan diberikan imbalan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi AHMAD KHAFID berdasarkan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipinjam Tergugat I dan II untuk dijaminkan di Bank BNI cabang Pekalongan dengan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II memberi keuntungan setiap bulan dengan jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan disuruh membuka tabungan BNI 1946 Cabang Pekalongan atas nama ibunya, PONISAH;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut telah bersumpah dan menerangkan yang sebenar-benarnya apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri hal-hal yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II untuk pinjam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang akan dijadikan kredit di Bank BNI 1946 cabang Pekalongan;

Adapun hal-hal yang dialami, dilihat dan didengar seperti adalah sebagai berikut:

- Bahwa para saksi didatangi dirumahnya masing-masing oleh Tergugat I (YULIANA) dan Tergugat II (ARIZA ADI PRATAMA) keduanya adalah suami isteri yang saksi-saksi kenal;
- Bahwa Tergugat I dan II menyampaikan maksud akan mengembangkan usahanya dibidang kosmetik dengan meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang akan dijadikan jaminan kredit di Bank BNI Cabang Pekalongan;
- Bahwa Tergugat I dan II berjanji akan memberikan imbalan keuntungan kepada pemilik sertifikat sejumlah Rp8.000.000,00 – Rp9.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Tergugat I dan II hanya membebani pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk membuka tabungan / rekening di Bank BNI Cabang Pekalongan untuk menampung pencairan kredit. Sedangkan semua persyaratan kredit diurus oleh Tergugat I dan II seluruhnya;
- Bahwa Tergugat I dan II berjanji akan membayar angsurannya setiap bulannya;
- Bahwa kemudian Tergugat I dan II menghadirkan petugas Bank BNI 1946 yang dikenal namanya: Ibu SITA yang mengurus persyaratan kredit, ijin usaha dan pembukaan tabunganpun diserahkan kepada petugas Bank



- BNI tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 di rumah saksi;
- Bahwa pada saat menyetor uang guna membuka buku tabungan / rekening, para saksi tidak langsung menerima buku tabungan yang dimaksud;
 - Bahwa buku tabungan tersebut baru diterima oleh pemilik kurang lebih seminggu lamanya dan yang menyerahkan bukan petugas Bank BNI 1946 Cabang Pekalongan akan tetapi oleh Tergugat I dan II;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pada saat menerima buku tabungan dari Tergugat I dan II, ada dana yang masuk ke tabungan akan tetapi saldo didalam tabungan sudah tidak dapat ditarik dan tidak ada dananya;
 - Bahwa saksi-saksi melihat sendiri pada saat buku tabungan diserahkan kepada yang berhak dari Tergugat I dan II diketahui ada dana yang masuk ke rekening tersebut dan ada penarikan dana yang jumlahnya sangat besar, padahal saksi-saksi maupun keluarganya belum tahu dan belum menerima buku tabungan miliknya, bahkan tidak tahu tentang pencairan kredit tersebut,
 - Bahwa saksi melihat sendiri buku tabungan diterima dari Tergugat I dan II sudah ada penarikan dana padahal di tanggal penarikan dana dari tabungan tersebut baik saksi maupun keluarganya belum menerima dan menguasai buku tabungan sejak membuka rekening;
 - Bahwa buku tabungan atas nama RIZKI AMALIA (Isteri EKO EFENDI) dan buku tabungan atas nama PONISAH (Ibu AKHMAD KHAFID) pada waktu menyerahkan uang guna membuka rekening diserahkan pada petugas Bank BNI yang datang ke rumah yang dikenal bernama SITA, masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tahu didalam buku tabungan atas nama RIZKI AMALIA dan ibu PONISAH sudah ada dana yang masuk;
- Tabungan atas nama RIZKI AMALIA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tabungan atas nama ibu PONISAH sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti tertulis berupa fotocopy Buku Tabungan yang diajukan pihak Para Penggugat / Para Pembanding untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, bahwa benar didalam buku tabungan masing-masing Penggugat telah terdapat uang masuk dan penarikan dana bukan oleh pemilik buku tabungan, antara lain:



1. Bukti P-1 P-2.4, berupa buku tabungan atas nama ASARI, nomor rekening: 1281393547

- uang masuk (kredit) tanggal 29 September 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 29 September 2021	Rp 60.000,00
	Rp 3.990.000,00
	Rp 910.000,00
	Rp 271.000,00
	Rp 9.500.000,00
	Rp 2.500.000,00
	Rp100.000.000,00
	Rp 9.500.000,00
	Rp 5.000.000,00
Tanggal 1 Oktober 2021	Rp258.000.000,00

2. Bukti P-7. P 8-18, berupa buku tabungan atas nama ABDUL ROHIM, nomor rekening: 1289927641

- uang masuk (kredit) tanggal 12 Oktober 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 12 Oktober 2021	Rp 60.000,00
	Rp 120.540,00
	Rp 810.000,00
	Rp 4.280.000,00
Tanggal 13 Oktober 2021	Rp 2.000.000,00
	Rp 5.000.000,00
	Rp368.700.000,00
Tanggal 1 Februari 2022	Rp 46.042.004,00
	Rp 271.000,00
	Rp 11.000,00
	Rp 5.000,00

3. Bukti P-1. P-2-4, berupa buku tabungan atas nama MUSLIKIN / SUJARI, nomor rekening: 1283995493

- uang masuk (kredit) tanggal 29 September 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 29 September 2021	Rp 60.000,00
	Rp 5.279.000,00
	Rp 810.000,00
	Rp 144.672,00
	Rp 9.500.000,00
	Rp 2.500.000,00
Tanggal 30 September 2021	Rp 5.000.000,00



Tanggal Oktober 2021

Rp 9.500.000,00

Rp359.000.000,00

4. Bukti P.3-5, berupa buku tabungan atas nama SUDARMAN, nomor rekening: 1230057526

- uang masuk (kredit) tanggal 29 Juni 2021	Rp500.000.000,00
- Penarikan (debit) tanggal 29 Juni 2021	Rp 60.000,00
	Rp 4.800.000,00
	Rp 11.800.000,00
	Rp 176.000,00
	Rp 797.000,00
	Rp 2.000.000,00
	Rp 5.250.000,00
	Rp100.000.000,00

01 Oktober 2021

Rp360.000.000,00

Rp 35.277.561,00

Rp 11.742.515,00

5. Bukti P.10-24, berupa buku tabungan atas nama RATNASARI, nomor rekening: 1298605883

- uang masuk (kredit) tanggal (fotocopy tidak terbaca)

6. Bukti P.11. P 12-29, berupa buku tabungan atas nama JAMBARI, nomor rekening: 1283975715

- uang masuk (kredit) tanggal 28 September 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debit) tanggal 28 September 2021	Rp 60.000,00
	Rp 3.975.000,00
	Rp 810.000,00
	Rp 342.000,00
	Rp 9.500.000,00
	Rp 2.500.000,00

30 September 2021

Rp 5.000.000,00

Rp 9.500.000,00

01 Oktober 2021

Rp358.000.000,00

7. Bukti P.13 P14-34, berupa buku tabungan atas nama DARYONO, nomor rekening: 1298608602

- uang masuk (kredit) tanggal (fotocopy tidak terbaca)



8. Bukti P.34 P 39-81, berupa buku tabungan atas nama SITI KHOTIJAH, nomor rekening: 1233094351

- uang masuk (kredit) tanggal 21 Juli 2021	Rp350.000.000,00
- Penarikan (debit) tanggal 21 Juli 2021	Rp 60.000,00
	Rp 4.550.000,00
	Rp 810.000,00
	Rp 295.000,00
	Rp 9.300.000,00
	Rp 2.000.000,00
Tanggal 22 Juli 2021	Rp320.000.000,00
	Rp 5.200.000,00
19 Desember 2021	Rp 32.961.000,00
	Rp 8.213.000,00

9. Bukti P.39 P 40-90, berupa buku tabungan atas nama NGADIMIN, nomor rekening: 1328028224

- uang masuk (kredit) tanggal 21 Desember 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debit) tanggal 22 Desember 2021	Rp 372.800,00
1 Februari 2022	Rp 18.626.915,00
	Rp 9.394.012,00
	Rp 295.000,00
1 Maret 2022	Rp 9.394.012,00
30 April 2022	Rp 9.394.012,00

10. Bukti P 41-94, berupa buku tabungan atas nama TUNITI, nomor rekening: 132826587

- uang masuk (kredit) tanggal 11 Desember 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debit) tanggal 22 Desember 2021	Rp373.000.000,00
1 Februari 2022	Rp 2.500.000,00
	Rp 18.626.000,00
28 Februari 2022	Rp 9.394.000,00

11. Bukti P.42 P 43-98, berupa buku tabungan atas nama TIMBANG TASMONO, nomor rekening: 122826587

- uang masuk (kredit) tanggal 17 Juni 2021	Rp500.000.000,00
- Penarikan (debit) tanggal 17 Juni 2021	Rp 11.750.000,00
	Rp 2.000.000,00
	Rp 5.000.000,00
	Rp100.000.000,00
18 Juni 2021	Rp362.000.000,00

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P 46-104, berupa buku tabungan atas nama AFIFFUDIN, nomor rekening: 1234524646

- uang masuk (kredit) tanggal 29 Juli 2021	Rp350.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 29 Juli 2021	Rp100.000.000,00
3 Agustus 2021	Rp220.000.000,00

13. Bukti P.47 P 58-108, berupa buku tabungan atas nama SR MURNIASIH, nomor rekening: 1228246085

- uang masuk (kredit) tanggal 17 Juni 2021	Rp500.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 17 Juni 2021	Rp 11.750.000,00
	Rp 2.000.000,00
	Rp100.000.000,00
18 Juni 2021	Rp363.000.000,00

14. Bukti P 58-112, berupa buku tabungan atas nama IRMANTO, nomor rekening: 1319786574

- uang masuk (kredit) tanggal 29 November 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 1 Desember 2021	Rp 2.500.000,00
	Rp 5.000.000,00
	Rp368.700.000,00

15. Bukti P 58-116, berupa buku tabungan atas nama IBU RUBAYAH, nomor rekening: 1319787679

- uang masuk (kredit) tanggal 29 November 2021	Rp150.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 1 Desember 2021	Rp 2.500.000,00
	Rp 2.500.000,00
2 Desember 2021	Rp135.400.000,00
	Rp 10.425.000,00

16. Bukti P 54-122, berupa buku tabungan atas nama FIVI INDAHSAARI, nomor rekening: 1320733492

- uang masuk (kredit) tanggal 30 November 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 1 Desember 2021	Rp 2.500.000,00
02 Desember 2021	Rp 5.000.000,00
09 Desember 2021	Rp369.000.000,00
	Rp 28.311.390,00
	Rp 9.394.012,00
28 Februari 2021	Rp 9.394.012,00
31 Maret 2022	Rp 9.394.012,00
30 April 2022	Rp 9.394.012,00



17. Bukti P 58-122, berupa buku tabungan atas nama CASUTI, nomor rekening: 1319785377

- uang masuk (kredit) tanggal 29 November 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 1 Desember 2021	Rp368.000.000,00
	Rp 2.500.000,00
	Rp 5.000.000,00
01 Februari 2022	Rp 28.018.000,00
28 Februari 2022	Rp 9.394.012,00

18. Bukti P 58-127, berupa buku tabungan atas nama AGUS FAHRUDIN, nomor rekening: 1327198840

- uang masuk (kredit) tanggal 20 Desember 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 21 Desember 2021	Rp373.100.000,00
01 Februari 2022	Rp 18.626.925,00
28 Februari 2022	Rp 9.394.012,00
31 Maret 2022	Rp 9.394.012,00
30 April 2022	Rp 9.394.012,00

19. Bukti P 56-128, berupa buku tabungan atas nama SRI SEJATI, nomor rekening: 1274687388

- uang masuk (kredit) tanggal 17 September 2021	Rp400.000.000,00
- Penarikan (debet) tanggal 17 September 2021	Rp 9.500.000,00
20 September 2021	Rp 8.500.000,00
	Rp 9.500.000,00
	Rp150.000.000,00
01 Februari 2022	Rp 47.350.327,00
28 Februari 2022	Rp 9.394.012,00

20. Bukti P 8-134, berupa buku tabungan atas nama DEDY HOVALIANTO, nomor rekening: 1301084256

(Uraian kredit dan debet tidak jelas)

Menimbang, bahwa bukti-bukti dengan tulisan / tertulis lainnya guna mendukung dalil-dalil gugatannya, berupa:

- Fotocopy KTP atau identitas Para Penggugat yang ditandai dengan bukti P 1-1, P 2-2, P 3-5, P 4-6, P 5-9, P 6-10, P 7-14, P 8-15, P 9-19, P 10-20, P 12-26, P 11-27, P 13-30, P 14-31, P 15-35, P 16-36, P 17-40, P 18-41, P 19-44, P 20-46, P 21-49, P 22-46, P 23-53, P 24-54, P 25-57, P 26-58, P 27-61, P 28-62, P 29-64, P 30-68, P 31-69, P 32-73, P 33-74, P 34-77, P 35-78, P 36-82, P 37-83, P 38-85, P 39-88, P 40-89, P 41-91, P 42-95,



P 43-96, P 44-99, P 45-100, P 46-130, P 47-105, P 48-105 B, P 49-133, P 50-114, P 52-1175, P 53-120, P 55-123, P 56-128, P 57-129, P 58-132

Nama identitas seperti tersebut di atas, baik sebagai nasabah Bank BNI, juga nama pemegang / pemilik Sertifikat Hak Milik Jaminan dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Cabang Pekalongan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga diajukan bukti tertulis lainnya fotocopy:

- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI;
- Sertifikat Hak Milik (SHM);

Bukti-bukti tersebut memperjelas bahwa Para Penggugat telah ditarik sebagai nasabah (Debitur) atas Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Cabang Pekalongan yang semua persyaratannya telah dipenuhi oleh Tergugat I dan II dengan dibantu oleh Petugas Bank BNI yang bernama SITA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dari Para Penggugat / Para Pembanding yang terakhir berupa fotocopy surat somasi / peringatan kepada:

- Tergugat I – YULIANA;
- Tergugat II – ARIZA ADI PRATAMA;
- Tergugat I – PT BNI 1946 Tbk. Cabang Pekalongan;

Akan tetapi ketiga surat somasi / peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak ditanggapi oleh ketiga pihak tersebut. Hal tersebut pertanda etika tidak baik pihak Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya pihak Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan pendapat ahli hukum (doktrin) yang berpendapat sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyesuaian bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat / Para Pembanding dari bukti dengan tulisan (tertulis), bukti dengan kesaksian dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Penggugat adalah orang perseorangan adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dan atau sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan modal usaha / kerja;
- Bahwa benar suami istri yang bernama Yuliana dan Ariza Adi Pratama (Tergugat I dan II) mendatangi Para Penggugat dari rumah ke rumah untuk mengadakan kerjasama dengan Para Penggugat dengan cara meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dijaminkan di Bank BNI 1946 dengan memberi keuntungan kepada setiap pemilik sertifikat antara Rp8.000.000,00,00 - Rp9.000.000,00,00 setiap bulannya.



- Bahwa benar persyaratan-persyaratan mengenai perjanjian di Bank BNI 1946 diurus dan diselesaikan seluruhnya oleh Tergugat I dan II termasuk syarat utama dalam Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI yaitu IJIN USAHA;
- Bahwa benar Para Penggugat selain menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan, dibebani untuk membuka tabungan di Bank BNI 1946 Cabang Pekalongan;
- Bahwa benar petugas Bank BNI 1946 cabang Pekalongan mendatangi Para Penggugat untuk membantu memenuhi persyaratan dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI 1946 Cabang Pekalongan bernama ibu SITA;
- Bahwa benar ijin usaha yang terbit milik Para Penggugat untuk memenuhi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI 1946 dibuat asal jadi oleh Tergugat I dan II tanpa persetujuan Para Penggugat;
- Bahwa benar Para Penggugat dalam membuka rekening di tabungan Bank BNI 1946 cabang Pekalongan tidak hadir dan menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat membuka tabungan bank, tetapi langsung diserahkan kepada petugas Bank BNI 1946 (ibu SITA) yang datang kepada Para Penggugat sebagai nasabah dengan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar nasabah membuka rekening di buku tabungan BNI 1946 cabang Pekalongan, Para Penggugat (Nasabah) tidak langsung menerima buku tabungannya;
- Bahwa benar Para Penggugat (Nasabah) tidak mengetahui tentang perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI yang telah ditandatangani, sudah disetujui atau belum, demikian juga dengan pembukaan rekening di buku tabungan juga belum diterima oleh para nasabah / Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Para Penggugat sebagai nasabah bank BNI 1946 cabang Pekalongan telah selesai menandatangani Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI (KUR Kecil BNI) cabang Pekalongan sebagai syarat yang harus dipenuhi sebagai peserta KUR Kecil BNI, akan tetapi Para Penggugat sebagai nasabah peserta KUR Kecil BNI cabang Pekalongan tidak mengetahui tentang kelanjutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak memahami tentang apa yang telah



ditandatangani sebagai nasabah peserta KUR Kecil cabang Pekalongan; sebaliknya mereka menghendaki adanya keuntungan yang akan diterima setiap bulan sebesar Rp8.000.000,00 sampai dengan Rp9.000.000,00 dari Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II meyakinkan kepada Para Penggugat – pemilik Sertifikat yang akan dipinjamnya itu akan mendatangkan keuntungan setiap bulan – dan sertifikat yang dijaminakan di Bank tersebut, semua menjadi tanggung jawab Tergugat I dan II termasuk pelunasannya;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan fakta hukum menunjukkan, ternyata pihak Bank BNI 1946 cabang Pekalongan sebagai pihak Kreditur telah menyetujui dan telah membayar sesuai dengan kewajibannya kepada para nasabah peserta perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Para Penggugat / para nasabah peserta perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI 1946 cabang Pekalongan tidak pernah mengetahui realisasi kredit tersebut dan tidak pernah tahu pencairan Kredit Usaha Rakyat Kecil tersebut sudah masuk ke buku tabungan masing-masing dan buku tabungan yang menjadi haknya belum di tangan Para Penggugat atau para nasabah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas timbul pertanyaan yang menjadi pokok masalah yaitu:

- Apakah ada rekayasa proses penggunaan Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI 1946 cabang Pekalongan ?
- Apakah proses persetujuan KUR Bank BNI cabang Pekalongan sudah sampai tuntas dan diketahui oleh para nasabah ?

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) pertanyaan yang menjadikan pokok masalah tersebut, pihak Tergugat III / Terbanding III telah menganggapi dan menambahkan dalil sanggahannya sebagai berikut:

- Bahwa kewajiban Tergugat III kepada Para Penggugat (namun tidak semuanya merupakan debitur PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk cabang Pekalongan adalah melakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat ke rekening masing-masing para Penggugat (namun tidak semuanya merupakan debitur PT BNI (Pesero) Tbk cabang Pekalongan, hal tersebut telah Tergugat III penuhi;
- Bahwa kewajiban Para Penggugat (namun tidak semuanya merupakan debitur PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk cabang Pekalongan



- diantaranya adalah melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana terlampir dalam perjanjian kredit;
- Bahwa selanjutnya masing-masing Para Penggugat (namun tidak semuanya merupakan debitur PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk cabang Pekalongan wajib menyerahkan jaminan kepada Tergugat III yang mana terhadap jaminan tersebut selanjutnya telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan guna memberikan hak preferensi bagi Tergugat III;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Tergugat III telah memenuhi kewajibannya dengan meyalurkan kredit sehingga sudah sepatutnya, apabila Para Penggugat (tidak semua merupakan debitur PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk cabang Pekalongan. Juga menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa guna mendukung sangkalannya atau bantahannya dipersidangan telah diajukan bukti-bukti dengan tulisan (bukti tertulis) yaitu: fotocopy surat yang ditandai dengan bukti T III 1 sampai dengan T III – 45 P, dan sudah dengan kesaksian yaitu Saksi MASRUOH (Pegawai BNI 1946 cabang Pekalongan sebagai tim penyelamat kredit);

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diperiksa dengan seksama bukti-bukti tulisan para Penggugat P-1 sampai dengan P-138 dan bukti tulisan T III, ternyata ada nama Penggugat yang terkait dengan nasabah T III akan tetapi terkait dengan nasabah tersebut karena suami/istri, atau pemilik jaminan, antara lain:

Para Penggugat :

1. MUSLIKIN berkaitan dengan NADIROH
2. SUWASI BATUL HIDAYAH berkaitan dengan SUDARMAN
3. RUKANAH berkaitan dengan ASARI
4. LESTARI WAHYUSARI berkaitan dengan ABDUL ROHIM
5. MUKAHAR berkaitan dengan RATNASARI
6. SUDAR berkaitan dengan JAMBARI
7. SITI KOMSATUN berkaitan dengan DARYONO
8. KOMARIAH berkaitan dengan SAFFUDIN ZUHRI
9. WIDIA NAPITASARI berkaitan dengan SRI SULISTIAWAN
10. KASYONO berkaitan dengan RUMINAH
11. SITI NAZIMAH berkaitan dengan DEDIK DARYANTO
12. SETIAJI berkaitan dengan WIGA LESTARI



13. KUMAEROH berkaitan dengan SURAJI
14. DAATI berkaitan dengan SAHUR
15. NUR KOTIMAH berkaitan dengan WARSITO
16. DUMADI berkaitan dengan SITI KHOTIJAH
17. ROHJAYANTI berkaitan dengan AHMAD ROZIQIN
18. SULASIH berkaitan dengan NGADIMIN
19. SARDIYAH berkaitan dengan TIMBANG TASMONO
20. MUTIAH berkaitan dengan FAKHUL UMAM
21. RUYANTI berkaitan dengan AFIF FUDIN
22. DULJASIL berkaitan dengan RUBAYAH
23. RASUP berkaitan dengan CASUTI
24. YUSUP SUPRAYOGI berkaitan dengan SRI SEJATI
25. DEDY NOVALIANTO berkaitan dengan

Berdasarkan pemeriksaan secara seksama tentang subyek hukum gugatan dan dihubungkan bukti tulisan yang diajukan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang-orang tersebut saling berkaitan antara pemegang rekening / tabungan sebagai nasabah peserta KUR Bank BNI Cabang Pekalongan dengan pemegang / pemilik Sertifikat Hak Milik dan atau ada hubungannya sebagai suami istri pemohon kredit / pemilik rekening / tabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat III / Terbanding III berdalih telah melaksanakan isi perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI, kepada para nasabah dalam hal ini Para Penggugat, sehingga pihaknya telah memenuhi kewajibannya sebagai kreditur. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Para Penggugat / Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengakui telah dibantu oleh petugas Bank BNI yang bernama SITA yang bersama-sama dengan Tergugat I dan II mendatangi Para Penggugat / Para Pembanding - para nasabah peserta KUR pada BNI 1946 Cabang Pekalongan, dan semua syarat-syarat yang sudah dilengkapi oleh Tergugat I dan II semuanya telah ditandatangani akan tetapi Para Penggugat / Para Pembanding sebagai nasabah peserta KUR tidak mengetahui kelanjutan dari proses kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengetahui syarat membuka rekening di Buku Tabungan BNI hingga proses KUR-Buku Tabungan belum diterimanya padahal sebagai bukti Para Penggugat sudah menjadi nasabah BNI 1946 Cabang Pekalongan;

Menimbang, bahwa prosedur yang benar pembukaan rekening di Bank (BNI 1946) seharusnya calon nasabah harus datang sendiri ke kantor Bank dan



mengisi formulir sesuai identitas pemohon serta membayar sejumlah uang serta mengisi modal awal yang diharuskan. Akan tetapi sesuai keterangan saksi-saksi dibawah sumpah prosedur itu dilakukan diluar kantor oleh petugas Bank BNI 1946 yang bernama ibu SITA dan yang bersangkutan melakukan setoran langsung diluar kantor melalui ibu SITA (Petugas BNI cabang Pekalongan);

Menimbang, bahwa prosedur pembukaan rekening nasabah dalam prosedur ini peserta KUR BNI 1946 Cabang Pekalongan sudah menyalahi ketentuan tentang kehati-hatian dan kerahasiaan Bank;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan senyatanya bahwa setelah memenuhi persyaratan membuka rekening di tabungan nasabah, nasabah peserta KUR tidak langsung menerima Buku Tabungan, berupa nomor rekeningnya, dan berapa saldo terakhir setelah pembukaan rekening;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pembukaan rekening tabungan, dengan persetujuan dan pencairan Kredit Usaha Rakyat Kecil Bank BNI 1946 cabang Pekalongan oleh para nasabah atau Para Penggugat atau Para Pembanding tidak diketahui. Akan tetapi para nasabah atau Penggugat atau Pembanding menerima buku tabungannya dari Tergugat I (Yuliana) dan Tergugat II (Ariz Adi Pratama) bukan dari Tergugat III (Bank);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa Buku Tabungan para nasabah / Para Penggugat setelah diterima dari Tergugat I dan II, jelas terbaca hampir semua bukti berupa Buku Tabungan para nasabah / Para Penggugat terdapat transaksi yaitu:

- Transaksi penerimaan (kredit) uang masuk ke masing-masing nasabah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan jaminan;
- Transaksi penarikan (debet) uang keluar dari tabungan ditanggal yang sama dengan uang masuk atau hanya tenggang waktu satu atau dua hari;
- Penarikan uang / dana sangat besar jumlahnya;

Padahal para nasabah / Para Penggugat mengakui bahwa Buku Tabungan baru kemudian diterima setelah terjadinya transaksi uang masuk dan uang keluar (penarikan dana);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III / Terbanding III telah meluluskan / memproses transaksi penarikan dana tanpa diketahui atau disetujui oleh pihak nasabah / Para Penggugat penerima peninjaman dana Kredit Usaha Rakyat Kecil Bank BNI 1946 cabang Pekalongan;



Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding menolak transaksi penarikan dana tersebut karena memang tidak dilakukan penarikan oleh si nasabah dan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa dipihak lain berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy identitas / KTP, Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil Bank BNI 1946 cabang Pekalongan baik dari Para Penggugat dan Tergugat III / Terbanding III, dapat disimpulkan antara pihak kreditur yakni Tergugat III dan Para Penggugat – para nasabah sebagai debitur Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil Bank BNI 1946 cabang Pekalongan telah dipenuhi semua persyaratan dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pihak Para Penggugat / Para Pembanding bersedia meminjamkan hak kebendaannya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat I dan II untuk mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan, maka kemudian para nasabah Para Penggugat / Para Pembanding menyetujui permohonan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat tersebut karena semua persyaratannya akan dipenuhi oleh Tergugat I dan II dengan dibantu oleh petugas Tergugat III yakni SITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan berupa IJIN USAHA, semua dilakukan secara fiktif, karena tidak sesuai dengan kenyataan pada diri para nasabah, misalnya:

- Pengembangan ternak kambing, pedagang rongsokan sampai dengan pedagang masakan, semua fiktif / palsu;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi seperti tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa proses permohonan Kredit Usaha Rakyat Kecil antara Para Penggugat / Para Pembanding sebagai debitur dan Bank BNI 1946 cabang Pekalongan sebagai kreditur dilakukan dengan cara penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) artinya penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat (vide “ Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) “oleh DR. H.P. Panggabean, S.H. M.S.);

Menimbang, bahwa Penggugat / Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan harus mendalilkan bahwa perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil Bank BNI 1946 cabang Pekalongan sebenarnya tidak dikehendaki atau perjanjian itu tidak dikehendaki dalam



bentuknya. Dengan kata lain Para Penggugat / Para Pembanding tidak menghendaki perjanjian kredit, akan tetapi mengharapkan keuntungan dari SHM yang dipinjamkan;

Menimbang, bahwa ada adagium yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, sehubungan dengan perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil Bank BNI 1946 cabang Pekalongan dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian, jadi perjanjian itu dasarnya adalah KUH Perdata (BW) pasal 1338; Dalam membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat, jadi apabila ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata pihak para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan somasi / teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang isinya agar ada duduk bersama untuk mencari solusi terbaik tentang SHM yang diagunkan di Bank BNI 1946 cabang Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Para Penggugat / Para Pembanding telah berhasil membuktikan ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II telah lalai tidak melakukan pembayaran kewajiban mengangsur seperti yang dijanjikan dan pihak Tergugat III lalai tidak memberitahukan persetujuan pencairan Kredit Usaha Rakyat Kecil kepada para nasabah beserta Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI 194 cabang Pekalongan, sehingga para nasabah / Para Penggugat / Para Pembanding menderita kerugian materiil. Dengan demikian pihak Tergugat I, II dan Tergugat III / Para Terbanding harus dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka petitum nomor 2 dan 3 serta 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pengugat / Para Pembanding telah menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan II maka sudah sepantasnya agar Tergugat I dan II / Terbanding I dan II dihukum untuk membayar kerugian biaya dan bunga kepada pemilik rekening peserta KUR seluruhnya sejumlah Rp14.050.000.000,00 (empat belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

- | | |
|---|------------------|
| 1. MUSLIKIN + NADIROH besar pinjaman | Rp400.000.000,00 |
| 2. ASARI + RUKANAH besar pinjaman | Rp400.000.000,00 |
| 3. SUDARMAN + SUWASI BATUL HIDAYAH | Rp500.000.000,00 |
| 4. ABDUL ROHIM + LESTARI WAHYUSRI | Rp400.000.000,00 |
| 5. MUKAHAR + RATNASARI besar pinjaman | Rp400.000.000,00 |
| 6. JAMBARI + SUDARMAN besar pinjaman | Rp400.000.000,00 |
| 7. DARYONO + SITI KOMSATUN besar pinjaman | Rp400.000.000,00 |



8.	SAEFUDIN ZUHRI + KOMARIYAH besar pinjaman	Rp400.000.000,00
9.	ARI SULISTIAWAN + WIDIA NAPITASARI besar pinjaman	Rp400.000.000,00
10.	SISMUNAJAT besar pinjaman	Rp500.000.000,00
11.	WIKNA PRATINA DINA besar pinjaman	Rp400.000.000,00
12.	KASYONO + RUMINAH besar pinjaman	Rp400.000.000,00
13.	DIDIK DARYATMO + SITI NAZIMAH besar pinjaman	Rp500.000.000,00
14.	WIGA LESTARI + SETIAJI besar pinjaman	Rp400.000.000,00
15.	SURAJI + KUMAEROH besar pinjaman	Rp500.000.000,00
16.	ARYA FERDI ANANTA besar pinjaman	Rp500.000.000,00
17.	SAHUR + DAATI besar pinjaman	Rp400.000.000,00
18.	WARSITO + NUR KOTIMAH besar pinjaman	Rp400.000.000,00
19.	SITI KHOTIJAH + DUMADI besar pinjaman	Rp350.000.000,00
20.	AHMAD ROZIQIN + ROHJAYATIN besar pinjaman	Rp500.000.000,00
21.	WAKHID DHUHRI besar pinjaman	Rp400.000.000,00
22.	NGADIMIN + SULASIH besar pinjaman	Rp400.000.000,00
23.	TUNITI + SUNGKOWO besar pinjaman	Rp400.000.000,00
24.	TIMBANG TASMONO + SAKDIYAH besar pinjaman	Rp500.000.000,00
25.	FATHUL UMAM + MUTIAH besar pinjaman	Rp300.000.000,00
26.	AFIF FUDIN besar pinjaman	Rp350.000.000,00
27.	SRI MUNIASIH + NASOKHA besar pinjaman	Rp500.000.000,00
28.	IRMANTO besar pinjaman	Rp400.000.000,00
29.	RUBAYAH + DUL JALIL besar pinjaman	Rp150.000.000,00
30.	FIVI INDAH SARI besar pinjaman	Rp400.000.000,00
31.	CASUTI + KASUP besar pinjaman	Rp400.000.000,00
32.	AGUS FAHRUDIN besar pinjaman	Rp400.000.000,00
33.	SRI SEJATI + YUSUP SUPRAYOGI besar pinjaman	Rp400.000.000,00
34.	DEDY NOVALIANTO besar pinjaman	<u>Rp400.000.000,00</u>
Jumlah		Rp14.050.000.000,00
(empat belas milyar lima puluh juta rupiah)		

Kerugian immaterial karena tidak dibuktikan maka harus ditolak;

Dengan demikian petitum nomor 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil Bank BNI 194 cabang Pekalongan antara Para Penggugat / Para Pembanding sebagai para debitur dan Tergugat III sebagai kreditur terdapat penyalahgunaan kehendak dengan memanfaatkan faktor ekonomi, sehingga mempengaruhi Penggugat yang saat itu membutuhkan biaya untuk hidup



sebagaimana diatur dalam pasal 1449 KUH Perdata telah terbukti maka petitum nomor 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Tergugat III / Terbanding III telah membuat transaksi penarikan dana tanpa hadirnya pihak yang sah / nasabah yang sah maka Tergugat III terbukti melanggar asas kehati-hatian dan asas kerahasiaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang pokok tentang Perbankan yakni Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian petitum nomor 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang putusan serta merta (uitvoerrbaar bij voorraad) diperlukan syarat khusus (bersifat eksepsional) dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, agar *judex factie* untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati sungguh-sungguh syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat hal-hal yang eksepsional maka petitum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yakni agar Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan Para Penggugat tanpa syarat kepada Para Penggugat, hal tersebut harus ditempuh secara procedural, karena ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat telah didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagai Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 9 harus dinyatakan ditolak karena telah mengikutsertakan Instansi lain yang tidak termasuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dikabulkan Sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya, maka Para Tergugat / Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding akan ditetapkan jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 19 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan HIR jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat bukan pihak yang menerima / menikmati pencairan uang Kredit Usaha Rakyat Kecil dari Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang mencairkan Uang Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI dari fasilitas KUR Kecil - Tergugat III;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan penyalahgunaan keadaan yaitu dengan memanfaatkan factor ekonomi dengan menjanjikan sesuatu sehingga mempengaruhi kejiwaan Para Penggugat yang saat ini secara ekonomi membutuhkan biaya untuk nafkah hidup sebagaimana diatur dalam pasal 1449 KUH Perdata;
6. Menyatakan Tergugat III telah melanggar prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan tidak menyerahkan Buku Tabungan dan ATM langsung kepada Para Penggugat, sehingga dengan disetujuinya Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI 1946, pihak lain yakni Tergugat I dan Tergugat II melakukan penarikan saldo tabungan milik Para Penggugat;



7. Menyatakan Akta dibawah tangan tentang Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI 1946 Cabang Pekalongan antara Para Penggugat dengan Tergugat III tidak sah karena bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Para Penggugat yang timbul dari Perjanjian Kredit seluruhnya sejumlah Rp14.050.000.000,00 (empat belas milyar lima puluh juta rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, yang terdiri dari Marchellus Muhartono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H., M.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Marchellus Muhartono, S.H., M.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)